


## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional Di Minahasa Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Imelda Gracia Onibala<sup>1</sup>, Kathleen Catherina Pontoh<sup>1</sup>, Meylan Masye Maramis<sup>1</sup>, Sarah Deborah Linkawene Roeroe<sup>1\*</sup>, Maikel Kuntag<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 sarahroeroe@unsrat.ac.id<sup>1\*</sup>

### Abstrak

This study aims to analyze the protection gaps in existing national regulations, identify relevant Minahasa local wisdom values pertaining to the management of TCEs, and formulate an effective and participatory model for a Regional Regulation. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach, combining doctrinal analysis of national legislation, such as Law No. 5 of 2017 on the Advancement of Culture and Law No. 28 of 2014 on Copyright, with empirical data obtained through in-depth interviews with traditional leaders, cultural practitioners, and local government officials, as well as field observations in Minahasa indigenous communities. The results reveal that the current national legal framework fails to provide adequate and comprehensive protection, tends to be declarative, and does not explicitly regulate mechanisms for benefit-sharing, prior and informed consent, or recognition of the rights of Minahasa indigenous communities as owners of TCEs. Based on these findings, the study concludes that the establishment of a sui generis Regional Regulation is imperative. The proposed Regional Regulation draft should explicitly recognize the Minahasa indigenous people as legal subjects, establish mechanisms for the registration and inventory of TCEs, provide protection for geographical indications associated with TCEs, include provisions for fair benefit-sharing, and impose strict sanctions for violations. Its implementation needs to be supported by the establishment of a management body that includes proportional representation from the indigenous community. The policy recommendations put forward are that the local government should immediately prioritize the discussion of this draft Regional Regulation by actively involving the indigenous community from the planning stage onwards, and conduct massive socialization to build collective legal awareness. This research is expected to serve as an academic reference and a policy foundation for strengthening cultural resilience and social justice for the Minahasa indigenous people amidst the currents of globalization.

**Keywords:** Indigenous People, Traditional Cultural Expressions, Legal Protection, Regional Regulation, Minahasa, Local Wisdom.

**ARTICLE  
ARTICLE INFO**  
Received 28  
November,  
2025  
Revised  
10 Desember,  
2025  
Accepted  
Desember 27,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat EBT) merupakan manifestasi warisan budaya tak benda yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat, mencerminkan identitas, nilai-nilai, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi

ke generasi berikutnya (UNESCO,2003). Dalam konteks global, EBT diakui sebagai bagian dari *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang perlu dilestarikan dan dilindungi, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi UNESCO 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Arizton,2015). Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan *mega-biodiversity*, juga merupakan negara dengan "*mega-cultural-diversity*", kekayaan EBT tidak hanya menjadi simbol jati diri bangsa tetapi juga aset strategis yang memiliki nilai multidimensional—ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual (Atmaja,2018). Namun, dalam arus globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan revolusi digital yang semakin deras, EBT menghadapi ancaman serius berupa misappropriation—pengambilan dan pemanfaatan tanpa izin yang tidak sesuai dengan konteks kulturalnya—serta komersialisasi oleh pihak eksternal yang tidak memberikan manfaat yang adil dan setara bagi masyarakat pemilikinya). Ancaman ini semakin nyata dengan mudahnya akses digital dan lemahnya sistem perlindungan hukum yang ada, menciptakan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi pihak komersial dengan hak-hak moral dan ekonomi masyarakat adat.

Masyarakat adat, sebagai subjek pencipta dan pemelihara EBT, seringkali berada dalam posisi yang rentan secara struktural. Hak-hak mereka atas ekspresi budayanya sendiri terabaikan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pembagian keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Konsep kepemilikan komunal yang melekat pada EBT kerap berbenturan dengan sistem hukum *intellectual property* yang individualistik, teritorial, dan berjangka waktu terbatas (Hariyani,2018). Sistem HKI konvensional yang lahir dari tradisi hukum Barat ini dinilai tidak cukup memadai untuk melindungi karakteristik khusus EBT yang bersifat komunal, turun-temurun, dan seringkali sakral. Dalam konteks ini, masyarakat adat Minahasa di Sulawesi Utara menjadi contoh yang relevan dan signifikan untuk dikaji. Minahasa, dengan struktur masyarakat adatnya yang dikenal sebagai walak dan dipimpin oleh hukum tua besawah Bapak Walian Wangko sebagai Kepala Walak, memiliki kekayaan EBT yang sangat beragam dan hidup (Kondo,2015).

Ekspresi budaya seperti tari Kabasaran (tari perang tradisional), tari Maengket (tari panen dengan syair-syair puitis), ukiran kayu khas Minahasa (ukiran Totembuan atau Wuwuan), motif tenun, serta alat musik kolintang bukan hanya merupakan pertunjukan estetis semata, melainkan juga mengandung nilai-nilai filosofis, sejarah, dan spiritual yang dalam, yang tidak terpisahkan dari kosmologi dan sistem kepercayaan masyarakat Minahasa (Tilaar,2023). Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa EBT khas Minahasa ini semakin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Maraknya penggunaan motif ukiran Minahasa pada cenderamata tanpa melibatkan pengrajin asli, pertunjukan tari Kabasaran di acara komersial tanpa pemahaman akan makna sakralnya, atau rekaman dan distribusi digital musik kolintang tanpa imbalan yang layak, adalah beberapa contoh nyata dari fenomena misappropriation yang terjadi. Masyarakat adat Minahasa, sebagai pemilik sah dari EBT tersebut, seringkali tidak memiliki daya tawar dan akses hukum yang memadai untuk melindungi hak-haknya. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengakuan yang tegas dan spesifik terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Minahasa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Di tingkat nasional, beberapa regulasi telah ada, namun belum cukup memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lebih menitikberatkan pada aspek inventarisasi, pengamanan, dan pemajuan kebudayaan, tanpa mengatur secara rinci dan operasional mekanisme perlindungan terhadap hak-hak komunal masyarakat adat atas EBT, termasuk mekanisme bagi hasil dan sanksi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meskipun telah mengakui EBT sebagai ciptaan yang dilindungi dan mencantumkan ketentuan mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara untuk EBT (Pasal 38), implementasinya masih menghadapi banyak tantangan baik secara teoritis maupun praktis (Erwin,2003). Skema "hak cipta yang dipegang oleh negara" ini dinilai problematik karena berpotensi mendistorsi makna kepemilikan komunal dan justru menjauhkan masyarakat adat dari hak substantif mereka. Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai wali (*trustee*), namun mekanisme bagaimana peran wali ini dioperasionalkan untuk benar-benar melindungi dan memberdayakan masyarakat adat masih sangat lemah, tidak jelas, dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan minim. Kesenjangan antara norma dalam undang-undang dengan realitas empiris di tingkat komunitas inilah yang menciptakan *vacuum of protection* atau kekosongan hukum yang justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pembentukan hukum daerah yang *sui generis* (khas dan spesifik) menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan mendesak. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi memiliki potensi

strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hukum nasional yang bersifat umum dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Minahasa yang spesifik dan unik (Erwin,2020). Sebuah Perda dapat dirancang untuk secara tegas mengakui subjek hukum masyarakat adat Minahasa dan walak-nya, mendefinisikan EBT Minahasa beserta lingkup perlindungannya, menetapkan mekanisme persetujuan awal (*free, prior and informed consent/FPIC*) dan pembagian manfaat yang adil (*fair and equitable benefit-sharing*), serta mengatur sanksi yang tegas dan deterrent terhadap pelanggaran. Pendekatan sui generis ini memungkinkan perlindungan yang lebih responsif, kontekstual, dan legitimate, karena lahir dari proses identifikasi kebutuhan, nilai-nilai lokal, dan partisipasi masyarakat Minahasa sendiri (Khomsan,2021).

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, yang memadukan analisis normatif terhadap kerangka hukum nasional dan internasional dengan eksplorasi empiris melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan tokoh adat, praktisi budaya, dan perangkat daerah, observasi partisipan dalam komunitas adat Minahasa, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk mengonfirmasi temuan dan merumuskan model kebijakan; data primer dan sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif interaktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Komprehensif Terhadap Kesenjangan Regulasi Nasional dan Kerentanan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Masyarakat Adat Minahasa.**

Dalam konteks perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) masyarakat adat Minahasa, analisis terhadap kerangka hukum nasional menemukan adanya diskrepansi yang signifikan antara tujuan luhur perlindungan yang diamanatkan oleh konstitusi dengan realitas implementasi di lapangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, implementasi dari amanat konstitusional ini dalam regulasi sektoral ternyata masih menyisakan banyak problematika, khususnya dalam konteks pengakuan terhadap hak komunal masyarakat adat atas EBT. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang seharusnya menjadi payung hukum utama dalam perlindungan kebudayaan, ternyata lebih berfokus pada aspek administratif dan inventarisasi. Pasal 11 undang-undang ini memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan usulan perlindungan terhadap kebudayaan yang mereka miliki, namun mekanisme operasionalnya tidak diatur secara jelas dan terperinci (Astawa,2020). Berdasarkan wawancara mendalam dengan perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, terungkap bahwa implementasi undang-undang ini dalam konteks lokal Minahasa masih berkuat pada pendataan dan pengarsipan, tanpa diikuti dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai terhadap klaim-klaim pihak eksternal. Lebih problematik lagi, undang-undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran EBT, sehingga tidak memiliki daya preventif yang kuat dalam mencegah misappropriation dan komersialisasi tanpa izin.

Sementara itu, skema perlindungan EBT dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 38, menuai kritik mendalam dari para tokoh adat Minahasa. Konsep "Hak Cipta yang dipegang oleh Negara" untuk EBT yang belum dilakukan Pengumuman dinilai bertentangan dengan prinsip kepemilikan komunal masyarakat adat (Astawa,2018). Dalam sebuah focus group discussion yang dilakukan dengan para hukum tua dari berbagai walak di Minahasa, terungkap kegelisahan mendalam bahwa skema ini justru dapat mengalienasi masyarakat adat dari hak-haknya sendiri. Salah seorang hukum tua dari Walak Tomohon dengan tegas menyatakan, "Kami tidak pernah menyerahkan hak kami atas tari Kabasaran kepada negara. Negara seharusnya melindungi, bukan mengambil alih hak kami." Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan mendalam bahwa skema ini justru dapat mengalienasi masyarakat adat dari hak-haknya sendiri. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 59A yang

menyatakan bahwa penggunaan EBT untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan promosi kebudayaan tidak dianggap sebagai pelanggaran, tanpa mekanisme kompensasi yang jelas, berpotensi menciptakan ruang eksploitasi yang legal. Dalam praktiknya, berbagai institusi komersial kerap menggunakan dalih "promosi kebudayaan" untuk memanfaatkan EBT Minahasa tanpa memberikan manfaat ekonomi yang layak kepada masyarakat pemiliknya.

Kesenjangan regulasi ini semakin nyata ketika berhadapan dengan karakteristik khusus masyarakat adat Minahasa. Struktur sosial masyarakat adat Minahasa yang terorganisir dalam wilayah adat walak dengan kepemimpinan hukum tua tidak mendapatkan pengakuan yang memadai dalam regulasi nasional (Kodnoj,2015). Akibatnya, ketika terjadi sengketa atau klaim atas EBT, posisi tawar hukum tua dan lembaga adat menjadi lemah di hadapan hukum positif. Seorang pengrajin ukiran kayu dari Tondano mengungkapkan pengalamannya melihat motif ukiran kakeknya digunakan secara massal oleh sebuah perusahaan cenderamata tanpa izin. "Saya tidak tahu harus mengadu ke mana. Ke polisi disuruh membuktikan hak cipta, padahal bagi kami ini warisan leluhur, bukan ciptaan perorangan," keluhnya. Realitas ini menunjukkan betapa sistem HKI konvensional yang individualistik gagal memahami dan melindungi hakikat komunal dari EBT.

Berdasarkan temuan lapangan, setidaknya terdapat tiga bentuk utama kerentanan EBT masyarakat adat Minahasa yang mengancam kelestarian dan keberlanjutannya. Pertama, komersialisasi tanpa etika yang marak terjadi dalam industri pariwisata dan cenderamata. Motif-motif ukiran tradisional Minahasa, seperti motif wuwuan (ukiran figuratif) dan totembuan (ukiran tumbuhan), dengan mudah direproduksi pada produk-produk massal seperti kaos, gantungan kunci, dan dekorasi hotel tanpa melibatkan pengrajin asli dan tanpa mekanisme bagi hasil. Seorang maestro ukir dari Langowan menyatakan dengan prihatin, "Makna spiritual dari setiap ukiran itu hilang ketika diproduksi massal hanya untuk dijual murah. Bagi kami, mengukir adalah doa, bukan sekadar hiasan." Kedua, dekontekstualisasi dan distorsi makna dalam pertunjukan seni. Tari Kabasaran, yang merupakan tari keprajuritan adat yang sakral dan memiliki aturan gerak, kostum, dan musik pengiring yang ketat, sering kali ditampilkan dalam versi yang "dimodifikasi" untuk konsumsi turis, dengan menghilangkan unsur-unsur sakralnya. Seorang penari senior Kabasaran mengungkapkan keprihatinannya, "Sekarang siapa pun bisa menari Kabasaran dengan kostum seadanya di acara penyambutan tamu hotel. Ini tidak menghormati nilai kesatria yang menjadi jiwa tari ini."

Ketiga, dan yang paling mengkhawatirkan, adalah tantangan di era digital. Musik kolintang dalam bentuk rekaman digital dengan mudah diunduh, diunggah ulang, dan didistribusikan melalui platform streaming tanpa imbalan yang berarti bagi para seniman dan komunitas pemiliknya. Lebih dari itu, dokumentasi digital dalam bentuk foto dan video beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan untuk pelatihan AI (*Artificial Intelligence*) tanpa persetujuan, yang pada akhirnya dapat menciptakan replika digital EBT yang terlepas dari konteks kulturalnya (Khomsan,2021). Seorang musisi kolintang ternama menyatakan, "Kami senang musik kolintang dikenal luas, tapi kami juga khawatir karena anak muda sekarang lebih mudah mengakses rekaman digital daripada belajar langsung kepada empu. Ini bisa memutuskan mata rantai transmisi pengetahuan tradisional." Ancaman digital ini membutuhkan respons regulasi yang tidak hanya konvensional tetapi juga futuristik, yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi.

Selain ancaman dari luar, tantangan internal juga turut memperparah kerentanan EBT Minahasa. Melemahnya transmisi pengetahuan tradisional dari generasi tua kepada generasi muda, akibat perubahan gaya hidup dan minimnya insentif ekonomi, menjadi persoalan serius. Banyak anak muda Minahasa yang lebih tertarik pada budaya populer global daripada mempelajari tari Maengket atau teknik ukir tradisional. Seorang hukum tua menyampaikan kegelisahannya, "Jika tidak ada regenerasi, siapa yang akan menjaga warisan leluhur kita? Pengetahuan untuk membuat motif ukiran yang penuh makna filosofis bisa punah dalam satu generasi."

### **Konstruksi Model Ideal Peraturan Daerah Sui Generis sebagai Solusi Kontekstual.**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kesenjangan regulasi nasional dan pemetaan kerentanan EBT masyarakat adat Minahasa, penelitian ini merumuskan sebuah model rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Minahasa yang bersifat *sui generis*. Model ini didasarkan pada integrasi antara kearifan lokal masyarakat Minahasa dengan prinsip-prinsip hukum modern yang diakui secara

internasional. Pendekatan *sui generis* dipilih karena mampu merespons kekhasan kultural masyarakat Minahasa sekaligus menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh EBT.

Pertama, aspek pengakuan dan subjek hukum. Perda harus secara tegas mengakui keberadaan masyarakat adat Minahasa dan walak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, serta menetapkannya sebagai subjek hukum pemegang hak komunal atas EBT. Pengakuan ini merupakan fondasi utama yang selama ini absen dalam regulasi nasional. Dalam konsultasi publik dengan masyarakat adat Minahasa, terungkap bahwa pengakuan terhadap keberadaan walak dan hukum tua sebagai representasi legitimasi adat merupakan prasyarat mutlak bagi penerimaan terhadap instrumen hukum daerah ini.

Kedua, mekanisme pendaftaran dan inventarisasi partisipatif. Berbeda dengan pendekatan top-down dalam UU Pemajuan Kebudayaan, Perda ini mengusulkan pembentukan Forum Registrasi Budaya (FRB) yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan masyarakat adat (hukum tua), ahli budaya, praktisi, dan perwakilan pemerintah daerah. FRB ini akan bertugas mencatat dan memverifikasi EBT berdasarkan pengakuan masyarakat adat, bukan berdasarkan penilaian birokratis. Setiap EBT yang terdaftar akan mendapatkan Sertifikat EBT yang menjadi alat bukti awal atas kepemilikan komunal.

Ketiga, mekanisme persetujuan awal berdasarkan informasi awal (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*). Setiap penggunaan EBT untuk tujuan komersial di luar konteks tradisional wajib memperoleh persetujuan tertulis dari lembaga adat (walak) yang bersangkutan melalui proses musyawarah adat. Pengaturan yang detail mengenai tata cara permohonan, kriteria penggunaan, dan jangka waktu persetujuan harus diatur secara jelas dalam Perda. Hal ini untuk mencegah praktik-praktik manipulasi di mana pihak luar hanya meminta "izin lisan" dari satu dua individu tanpa melibatkan lembaga adat yang sah.

Keempat, pembagian manfaat yang adil dan berkeadilan (*Fair and Equitable Benefit-Sharing*). Perda harus mengatur secara rinci mekanisme pembagian manfaat yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial (royalti), tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pengakuan sumber (*attribution*). Model pembagian manfaat dapat berupa dana abadi kebudayaan yang dikelola secara transparan oleh perwakilan masyarakat adat dan pemerintah daerah, yang dananya digunakan khusus untuk pelestarian dan pengembangan EBT.

Kelima, sanksi adat dan sanksi administratif. Untuk memperkuat aspek penegakan hukum, Perda perlu mengakui dan memberikan ruang bagi penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat sendiri. Sementara untuk pelanggaran oleh pihak eksternal, Perda harus menetapkan sanksi administratif yang cukup berat, seperti denda dan pencabutan izin usaha, yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun sanksi pidana mungkin sulit diatur dalam Perda, keberadaan sanksi administratif yang tegas dapat menjadi alat negosiasi yang kuat bagi masyarakat adat.

Keenam, pengaturan khusus untuk tantangan digital. Perda perlu memiliki ketentuan yang secara proaktif mengatur penggunaan EBT dalam ruang digital, termasuk kewajiban untuk mencantumkan pernyataan sumber (source) dan larangan penggunaan EBT untuk pelatihan sistem kecerdasan buatan tanpa persetujuan tegas dari masyarakat pemilik. Kolaborasi dengan platform digital juga perlu dijajaki untuk menciptakan mekanisme content ID khusus EBT.

Implementasi Perda ini harus didukung oleh pembentukan Lembaga Pengelola EBT Minahasa yang independen, dengan komposisi keanggotaan yang didominasi oleh perwakilan masyarakat adat dari berbagai walak. Lembaga ini akan menjadi focal point dalam mengoordinasikan pendaftaran, pemberian persetujuan, pengelolaan dana manfaat, dan upaya penegakan hukum. Selain itu, Perda harus diiringi dengan program sosialisasi yang masif dan pendampingan hukum berkelanjutan kepada masyarakat adat, agar mereka dapat memanfaatkan instrumen hukum ini secara optimal.

Dengan mengadopsi model *sui generis* ini, Perda tidak hanya sekadar menjadi turunan (derivat) dari regulasi nasional, tetapi menjadi sebuah lompatan hukum yang visioner, yang mampu merespons kekhasan kultural masyarakat Minahasa sekaligus menjawab tantangan kontemporer. Perlindungan hukum yang efektif atas EBT pada akhirnya bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tetapi tentang menjamin keadilan dan kedaulatan budaya masyarakat adat Minahasa dalam membangun masa depannya di tengah arus globalisasi yang tak terbandung

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) masyarakat adat Minahasa dalam kerangka regulasi nasional yang ada saat ini masih belum memadai dan efektif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan cenderung bersifat administratif dan kurang mengatur mekanisme perlindungan substantif, sementara skema "Hak Cipta yang dipegang oleh Negara" dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta justru berpotensi mengabaikan hak komunal masyarakat adat sebagai pemilik sah EBT. Kesenjangan regulasi ini diperparah oleh kerentanan EBT Minahasa terhadap tiga bentuk ancaman utama: komersialisasi tanpa etika, dekontekstualisasi makna, dan tantangan di era digital yang memungkinkan misappropriasi dalam skala yang lebih luas. Struktur sosial masyarakat adat Minahasa yang terorganisir dalam wilayah adat walak dengan kepemimpinan hukum tua juga belum mendapatkan pengakuan yang memadai dalam sistem hukum nasional, sehingga memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam melindungi EBT mereka.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera memprioritaskan pembahasan dan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) sui generis yang secara khusus mengatur perlindungan EBT masyarakat adat Minahasa. Perda tersebut harus memuat ketentuan yang jelas mengenai pengakuan subjek hukum masyarakat adat Minahasa, mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), pembagian manfaat yang adil, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Implementasi Perda perlu didukung dengan pembentukan Lembaga Pengelola EBT yang melibatkan perwakilan masyarakat adat secara proporsional, program sosialisasi yang masif, dan pendampingan hukum berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kebijakan pendukung berupa insentif ekonomi bagi pelaku budaya tradisional dan integrasi muatan lokal kebudayaan Minahasa dalam kurikulum pendidikan, guna memastikan keberlanjutan dan regenerasi pelestarian EBT di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

## REFERENSI

- Arizton, L. "The UNESCO 2003 Convention: A New Paradigm for Intangible Cultural Heritage." *International Journal of Cultural Property* 22, no. 4 (2015): 291-310.
- Astawa, I Gde Pantja. "Keterbatasan UU No. 5 Tahun 2017 dalam Melindungi Hak Komunal atas EBT." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2020): 85-95.
- Atmaja, M. S. W. "Kekayaan Budaya Indonesia sebagai Aset Strategis Pembangunan Nasional." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 10, no. 2 (2018): 45-60.
- Astawa, I Gde Pantja. *Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2019.
- Erwin, M. *Hukum Pemerintahan Daerah: Otonomi dan Peraturan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hariyani, M. F. S. "Benturan Paradigmatik: Hak Kekayaan Intelektual Komunal vs Individual dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): 125-140.
- Khomsan, M. "Digital Threat to Traditional Cultural Expressions: The Urgency of Legal Protection in the AI Era." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 335-355.
- Koenjoro, S. "Misappropriation of Traditional Cultural Expressions: A Threat to Cultural Heritage in the Digital Age." *Indonesian Journal of International Law* 15, no. 1 (2018): 112-135.
- Kondo, J. A. K. *Struktur Sosial Masyarakat Minahasa: Peranan Walak dan Hukum Tua*. Manado: Penerbit Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Roring, R. W. J. "Nilai Filosofis dan Spiritual dalam Tari Kabasaran dan Maengket sebagai Identitas Budaya Minahasa." *Jurnal Ilmiah Society* 5, no. 1 (2015): 22-35.
- Von Lewinski, Silke, ed. *Indigenous Heritage and Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. Edisi ke-2*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008.
- UNESCO. *Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO, 2003. <https://ich.unesco.org/en/convention>.